



PUTUSAN

Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK3314131408900007, lahir di Sragen, 14 Agustus 1990 (umur 34 tahun), agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan : --, alamat di Ngijo RT 012 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchammad Alfian Nugroho, S.H., Broma Manunggal Bilhaq, S.H, Alfian Wibi Andrianto, S.H, Edwin Kristianto, S.H. dan RM. Sinkron Adhi Sriwijaya, S.H., Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Duren No 94A, Griyan, Baturan, Colomadu, Karanganyar, email : ari.bharalawfirm@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1462/P/2024/PTSP tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3314124912890003, lahir di Sragen, 09 Desember 1989 (umur 33 tahun), agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan : --, alamat di Ngijo RT 012 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 10 September 2024 telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Sragen pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0500/051/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan kontrak rumah di Jl. Pegangsaan Dua Km.1.6 Kelapa Gading Rt.3 Rw.4 Jakarta Utara, karena Pemohon bekerja di Jakarta.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da al Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - 1) ABDUL HAKEEM AL FATHII, Laki-Laki, lahir di Sragen pada tanggal 18 September 2015, sesuai dengan akta kelahiran No: 331412-LU-06102015-0008
 - 2) ZAKIR ABQORY BAIHAQI, Laki-Laki, lahir di Sragen pada tanggal 21 Mei 2017, sesuai dengan akta kelahiran No: 3314-LU-06062017-0049
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan Harmonis dan hidup rukun, tetapi sejak akhir tahun 2021 setelah Pemohon resign dari pekerjaan akibat Covid, dan pindah Kembali ke Sragen dengan kontrak rumah di Kp. Ngijo Rt. 12 xxxx xxxxxx, Kec. Tanon. Kab. Sragen, membuka Usaha Potong rambut (Barbershop) mulai terjadi pertengkaran dan percecokan dengan alasan pendapatannya kecil

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak cukup untuk biaya hidup, bahkan Pemohon di suruh untuk mencari pekerjaan lain yang hasilnya lebih besar, karena malu dengan saudara-saudaranya Termohon yang hidup dalam kecukupan.

4. Bahwa selama pindah ke Sragen Termohon dan Pemohon sering bertengkar dan cekcok, dengan alasan Termohon malu kalau Pemohon kerja sebagai tukang potong rambut yang hasilnya kecil, disamping itu Termohon juga selalu membandingkan saudaranya yang kaya dengan keadaan Pemohon yang hanya sebagai tukang potong rambut, karena Termohon sudah terbiasa dengan gaya hedon selama tinggal di Jakarta.

5. Kemudian sekitar bulan September 2023 Pemohon pindah ke Kudus bersama Termohon dan kedua anaknya, dan tinggal di Jl.R.Agil Kusumadya, Kal.Getas Pejaten, kec. Pati, Kab. Kudus. dimana Termohon telah diterima dan bekerja di Perusahaan Percetakan di Kudus. Dengan penghasilan gaji yang cukup untuk biaya keluarga, dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga yang mulai harmonis.

6. Bahwa pertengkaran dan percecokan kembali terjadi ketika Pemohon akan membangun rumah layak huni (kecil-kecilan) untuk keluarga dari hasil kerja, dengan budget sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) hasil tabungan Pemohon, Termohon tidak berkenan karena budgetnya terlalu kecil, dan Pemohon di suruh mencari uang tambahan lagi, karna Pemohon tidak bisa memenuhi sehingga pertengkaran dan percecokan hampir setiap hari, sehingga kenyamanan dalam rumah tangga sama sekali tidak pernah Pemohon dapatkan.

7. Bahwa Puncak peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan September 2023, ketika Pemohon pulang dari kerja, sampai dirumah melihat semua barang dan pakaian milik Pemohon telah di dikeluarkan dari almari berserakan dan mengusir Pemohon agar keluar dari rumah, atau tidur di luar rumah, sehingga Pemohon sejak itu pulang ke Sragen rumah orang tua Pemohon.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi.

9. Bahwa setelah puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pernah mengirim pesan via Whatsapp kepada pemohon untuk minta di ceraikan, karena sudah bosan hidup rumah tangga dengan Pemohon, karena tidak bisa memenuhi keinginan Termohon, dan sering membandingkan kekayaan saudara-saudara Termohon dengan penghasilan yang di peroleh Pemohon.

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan segala cara termasuk memberi nasehat dan saran kepada Termohon agar dapat mengubah sikap namun termohon tidak bisa sehingga perceraian adalah jalan terakhir.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan dari Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* yang terdapat pada pasal 1 "*guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai*".

13. Bahwa kiranya permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam :

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi "*antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang berbunyi “ *Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui keluarga kedua belah pihak maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak* “
- Putusan MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi “ *abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.*”

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Sragen pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0500/051/XII/2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pada Jurusita Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Tanon, Sragen untuk di catat pada buku perceraian.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai mediator, telah berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 September 2024;

Bahwa keberhasilan mediasi mengenai adanya kesepakatan yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalam hal berikut ini:

- Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Mutah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah anak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 dengan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya di persidangan, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon benar sebagaimana dan tidak benar sebagian lainnya;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon posita nomor 1 dan 3 benar.
3. Bahwa dalam posita nomor 2 tidak benar. Semula sewa kamar kos di Jl. Bangun Cipta Sarana RT 2RW 5, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berpindah-pindah yang terakhir bulan Juli 2023 di rumah pribadi milik Pemohon di desa Gondang manis RT 4/4, Kayu Apu Kulon Kecamatan Bae Kudus;
4. Bahwa tidak benar Termohon malu dengan saudara-saudaranya karena penghasilan Pemohon, tetapi penghasilan Pemohon belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mengingat anak-anak yang memasuki usia sekolah kebutuhannya semaiKn besar;
5. Bahwa Termohon bukan malu karena kerja potong rambut dan membandingkan berdasarkan harta kekayaan tetapi cara berjuang saudara-saudara Termohon berdasarkan situasi dan kondisi, namun Termohon kecewa Pemohon lulusan S1 dengan pengalaman kerja di pabrik otomotif pengalaman kerja selama 7 tahun hanya kerja sebagai potong rambut;
6. Bahwa tidak benar bulan September 2023 Pemohon bersama Termohon dan anak-anak pindah ke kudus. Pemohon berangkat sendirian baru kemudian bulan Juli 2023, Termohon dan anak-anak pindah ke Kudus setelah terjadi percekcoK karena Termohon menemukan nomor whatsapp lain milik Pemohon dimana pada nomor tersebut memblokir nomor whatsapp milik Termohon;
7. Bahwa tidak benar bertengkar dan cekcok lagi karena budget membangun rumah terlalu kecil dan tidak terus menerus, namun percekcoK disebabkan pembangunan rumah dengan jasa arsitek dan perjanjian kontrak kerja yang tidak sesuai kemudian Pemohon mengemasi pakaiannya namun nyatanya Pemohon pulang tidak membawa pakaian yang dikemasi, karena itu Termohon kecewa dan emosi lalu mengacak-acak pakaian yang dikemasi itu di dalam kamar. Termohon tidak mengusir

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tapi hanya menawarkan setelah iddah selesai siapa yang keluar dari rumah ini mengingat anak baru saja pindah sekolah;

8. Bahwa tidak benar pisah sejak September 2023 tetapi baru sejak 14 November 2023 sampai sekarang tidak berhubungan suami isteri lagi;

9. Bahwa tidak benar Pemohon sudah mengupayakan maksimal untuk damai kembali karena Pemohon sulit untuk diajak bicara, meskipun demikian benar bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangga ini sulit untuk dipertahankan lagi

10. Bahwa benar dalam mediasi tanggal 30 September 2023 telah terjadi kesepakatan mengenai hak-hak Termohon dan anak berikut ini:

- Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Mutah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah anak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan duplik Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK3314131408900007, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK3314124912890003, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0500/051/XII/2014 tertanggal 30 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314120610150008 kepala keluarga Sholehul Huda, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

e) Hasil print out chat whatsapp, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bukti P.1 s/d P.5 dibenarkan dan diakui oleh Termohon;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1 Pemohon : SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami isteri, setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di rumah sendiri dan telah dikaruniai 2 anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangganya harmonis, kemudian sejak akhir 2021 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran, yang penyebabnya Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan membandingkan Pemohon dengan saudara-saudaranya yang kerjanya mapan;
- Bahwa puncaknya pada bulan September 2023, akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun. Pemohon tinggal di rumahnya dan Termohon tinggal di rumah sendiri dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai tukang potong rambut namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2 Pemohon : SAKSI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami isteri dan setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama dan bertempat tinggal di rumah sendiri, telah dikaruniai 2 anak diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun harmonis namun sejak akhir 2021 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan, penyebabnya Termohon kekurangan nafkah karena Pemohon penghasilannya kecil dibandingkan dengan saudara-saudara Termohon;
 - Bahwa puncak pertengkarnya pada bulan September 2023 kemudian pemohon dan termohon hidup berpisah hingga sekarang selama 1 tahun. Pemohon pulang dan tinggal di rumahnya dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa saksi tahu pemohon bekerja sebagai tukang potong rambut dan saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Hasil print out chat whatsapp, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.1 tidak dibantah oleh Pemohon;

B. Saksi-Saksi :

- Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan masing-masing :

Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 November 2024 selengkapya termuat dalam berita acara sidang yang intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan rumah tangganya sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan telah ada kesepakatan mengenai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, mohon dikabulkan dan putusan yang seadil-adilnya.

Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada intinya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan pemohon, dan telah ada kesepakatan mengenai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, mohon dikabulkan dan putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1462/P/2024/PTSP tanggal 23 September 2024 memberikan kuasa kepada Muchammad Alfian Nugroho, S.H., Broma Manunggal Bilhaq, S.H, Alfian Wibi Andrianto, S.H, Edwin Kristianto, S.H. dan RM. Sinkron Adhi Sriwijaya, S.H., Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Duren No 94A, Griyan, Baturan, Colomadu, Karanganyar. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan kuasa hukumnya sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak Akhir 2021 rumah tangganya tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :

- bahwa selama pindah di Sragen Termohon malu karena Pemohon kerja sebagai tukang potong rambut yang penghasilannya kecil dan membanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya yang kaya. Termohon kurang setuju keinginan Pemohon untuk membangun rumah yang budgetnya terlalu kecil dan menyuruh Pemohon mencari uang tambahan lagi;
- bahwa pada akhirnya sejak September 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah, tidak ada komunikasi baik lagi dan sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

- bahwa Termohon tidak membantah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak benar. Penyebab sebenarnya karena Termohon menemukan nomor whatsapp lain milik Pemohon dimana pada nomor tersebut memblokir nomor whatsapp milik Termohon;
- bahwa pada intinya Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon mengajukan tuntutan hak-hak Termohon yang telah disepakati pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil adanya perselisihan dan pertengkaran, namun untuk mengetahui dapat atau tidaknya kedua belah pihak rukun lagi tetap dibebankan pembuktian kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P. 1 s/d P.5. Semuanya dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon dan tidak telah diberi meterai cukup/dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam, berstatus kawin dan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomilisi di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sragen, oleh karenanya Pengadilan Agama Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Ula 1438 Hijriyah, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, demikian juga sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi-saksi Termohon semuanya sudah dewasa, disumpah, menerangkan di persidangan, dan merupakan peristiwa yang dilihat/dialami sendiri, oleh karena itu secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e, pasal 147 dan pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama SAKSI 1 (ayah kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (kakak kandung Pemohon) menerangkan pada intinya bahwa telah terjadi perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 1 tahun, sudah putus hubungan dan tidak pernah kembali rukun penyebabnya masalah Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan membanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon terdapat keterangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon lalu berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah masing-masing, selama pisah tidak pernah kembali rukun dengan Termohon. Sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas harus dinyatakan terbukti terjadinya perselisihan dan perkecokan/pertengkaran antara Pemohon dengan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disebabkan Termohon membanding-bandingkan penghasilan dan status Pemohon dengan saudara-saudara/keluarga Termohon dalam hal pekerjaan dan penghasilan, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun (sampai saat ini), hal ini menunjukkan bahwa betapa parahnya pertengkaran tersebut sebab seandainya hanya pertengkaran biasa saja dapat dipastikan tidak akan terjadi pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak yang sampai sekarang tidak pernah kembali rukun.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah kembali rukun menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah, sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 /Pdt/1996 tanggal putusan 18 Juni 1996 yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 30 September 2024 sudah dilaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil rukun dan mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, demikian juga sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan Pemohon selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Pemohon kepada Termohon.

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, saling percaya antara kedua belah pihak maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sulit terwujud, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دُرُأُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ خَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;*

Memperhatikan, Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga maksud salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul), dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i.

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sebab telah terbuktinya salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka permohonan cerai talak dari Pemohon dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) agar dinyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal ini mendahului proses beracara oleh karena perkara a quo adalah cerai talak maka perkawinan dinyatakan putus setelah permohonan cerai dikabulkan (pemohon diberi ijin oleh pengadilan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon) putusan mana telah berkekuatan hukum tetap pengadilan akan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Setelah Permohon menggunakan haknya berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon maka pengadilan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian. Oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) agar memerintahkan jurusita (maksudnya panitera) Pengadilan Agama Sragen mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Tanon, Sragen untuk dicatat pada buku perceraian, hal ini terkait dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf G angka 3 (tiga) perintah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi Termohon mengajukan permintaan hak-hak isteri yang diceraikan dan telah mencapai kesepakatan bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan hak-hak Termohon yang diminta tersebut pada saat ikrar talak dilaksanakan dan kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan, berupa :

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Mutah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah anak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan/persetujuan atas permintaan Termohon yang tertuang dalam laporan hasil mediasi tanggal 30 September 2024 dan dalam jawaban Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatannya sebagaimana ketentuan pasal 1338 dan pasal 1340 KUHPerdara, yang intinya bahwa kesepakatan merupakan undang-undang yang mengikat bagi pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Pemohon membayar kewajibannya sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menambahkan amar dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon di dalam mediasi maupun di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang, maka majelis hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk memenuhi dan melaksanakan kesepakatan mereka dan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak maka majelis menjatuhkan putusan dengan bunyi amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah dua orang anak bernama Abdul Hakeem Al Fathii, lahir 18 September 2015 dan Zakir Abqory Baihaqi, lahir 21 Mei 2017 setiap bulan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dewasa, selama anak ikut Termohon;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sragen pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen yang terdiri dari Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nisfatul Laili, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Wahib, S.H.,M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota II,

Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nisfatul Laili, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)